



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXX RT. XX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **NAMA KUASA**, Penasehat Hukum pada kantor Advokat - Penasehat Hukum XXXXXX & Rekan beralamat di Jl. XXXXXX Gg. XXXXXX No. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa XXXXXX RT. XX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, dengan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 11 Juli 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Juni 2005 di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perjaka dalam usia 25 tahun sedangkan Tergugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun. Adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama H. Firdaus dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Tergugat bernama Baharudin Bin Karsan, dengan mahar berupa uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Parman dan 2. Setiono;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan hukum Islam serta tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal bulan Juni 2016 Tergugat sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat menjadi kurang harmonis;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan keadaan rumah tangga, Penggugat jarang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah Tanggat Tergugat sering melakukan kekesaran terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 saat mana Tergugat memukul Penggugat dan sejak itulah Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi berkumpul bersama Tergugat dan Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX,
3. Menceraikan pernikahan Penggugat (Ovi Permata binti Baharudin) dengan Tergugat (Jarno bin Suparno);
4. Membankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator yaitu Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., yang hasilnya sesuai laporannya tertanggal 31 Juli 2019 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 11 Juli 2019 tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 11 Juli 2019 karena telah sepakat untuk damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi, dengan mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sesuai laporannya tertanggal 31 Juli 2019. Kemudian dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 11 Juli 2019 sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini. Oleh karena itu, telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya dengan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn. tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 11 Juli 2019 dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Abdul Khair, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai.....</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 316.000,00 |

Terbilang : (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)